

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Rakyat kembali diberi kesempatan menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin pembangunan beberapa tahun mendatang. Keberhasilan Pilkada bukan hanya ditentukan oleh peserta kontestasi, melainkan juga oleh kualitas penyelenggara dan pengawasannya. Keterlibatan lembaga pengawas sangat berperan untuk menjaga agar proses berjalan sesuai asas jujur dan adil. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan strategis dalam memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan. Struktur organisasi Bawaslu dibentuk berjenjang dari pusat hingga kecamatan. Salah satu unit yang berperan penting adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi tahapan Pilkada di tingkat kecamatan yang kompleks dan rawan pelanggaran. Tanggung jawab besar ini menuntut penerapan prinsip-prinsip kode etik secara konsisten.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib ditaati oleh setiap penyelenggara pengawasan. Prinsip-prinsip seperti

independensi, integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan menjadi landasan utama. Norma tersebut tidak boleh berhenti sebagai teks, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Panwaslu Kecamatan dituntut menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya dalam menerapkan prinsip kode etik. Penerapan yang konsisten akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.

Penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan tidak lepas dari pengawasan sosial. Jajaran pengawas di tingkat bawah, terutama Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), berinteraksi langsung dengan Panwaslu Kecamatan. Mereka menerima arahan, supervisi, serta pendampingan yang mencerminkan sejauh mana kode etik dijalankan. Pengalaman tersebut akan membentuk persepsi tertentu mengenai kinerja Panwaslu Kecamatan. Persepsi ini penting karena menggambarkan realitas penerapan kode etik di lapangan.

PTPS berada pada posisi strategis karena menjadi ujung tombak pengawasan di TPS. Mereka memahami bagaimana arahan Panwaslu Kecamatan memengaruhi kinerja di lapangan. Jika Panwaslu Kecamatan konsisten menerapkan kode etik, PTPS akan merasa didukung dan terbimbing. Namun, jika Panwaslu Kecamatan menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kode etik, persepsi negatif dapat muncul. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat kerja dan legitimasi pengawasan di tingkat TPS.

Kecamatan Belitang III memiliki dinamika politik lokal yang cukup kompleks. Heterogenitas masyarakat menciptakan situasi yang beragam dalam kontestasi politik. Interaksi antar kelompok politik sering menimbulkan gesekan yang

menambah tantangan pengawasan. Panwaslu Kecamatan dituntut ekstra hati-hati agar tetap konsisten dalam menerapkan kode etik. Tekanan eksternal yang kuat bisa menjadi ujian bagi integritas lembaga pengawas.

Integritas Panwaslu Kecamatan tercermin dari konsistensi ucapan dan tindakan. Kesesuaian antara prinsip yang diucapkan dengan perilaku sehari-hari sangat diperhatikan oleh jajaran pengawas. PTPS sebagai bawahan akan cepat menangkap adanya ketidaksesuaian tersebut. Jika ditemukan inkonsistensi, persepsi negatif terhadap Panwaslu Kecamatan bisa terbentuk. Hal ini akan berdampak pada melemahnya kepercayaan internal.

Independensi juga menjadi aspek penting dalam penerapan kode etik. Panwaslu Kecamatan wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada kandidat manapun. Namun, dalam praktiknya, menjaga independensi bukan hal mudah, terutama ketika menghadapi tekanan politik lokal. PTPS dapat menilai apakah Panwaslu Kecamatan benar-benar netral atau tidak. Penilaian tersebut akan memengaruhi legitimasi Panwaslu di mata jajaran pengawas.

Profesionalitas Panwaslu Kecamatan dapat dilihat dari cara mereka menjalankan fungsi pengawasan. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, ketegasan dalam membuat keputusan, dan kejelasan komunikasi menjadi indikator utama. PTPS akan menilai apakah Panwaslu benar-benar menunjukkan sikap profesional dalam memimpin pengawasan. Profesionalitas yang rendah dapat menimbulkan persepsi negatif dari jajaran di bawahnya. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan pengawasan Pilkada.

Akuntabilitas Panwaslu Kecamatan tidak kalah penting dibanding aspek lainnya. Tanggung jawab dalam setiap keputusan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. PTPS dapat melihat sejauh mana Panwaslu terbuka terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan, sedangkan sikap tertutup bisa menimbulkan kecurigaan. Akuntabilitas yang lemah dapat memengaruhi persepsi bahwa Panwaslu tidak konsisten dengan kode etik.

Keterbatasan kapasitas individu Panwaslu juga berpotensi menjadi hambatan penerapan kode etik. Pemahaman yang kurang mendalam tentang norma etik bisa menyebabkan kebingungan dalam praktik. PTPS sebagai bawahan akan menilai apakah Panwaslu cukup kompeten dalam menjelaskan prinsip kode etik. Ketidakmampuan dalam membimbing bawahan bisa memunculkan penilaian negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas personal sangat berpengaruh pada persepsi jajaran pengawas.

Kecamatan Belitang III memiliki jumlah TPS yang cukup banyak dengan keragaman sosial. Situasi ini menuntut Panwaslu Kecamatan untuk memberikan arahan yang jelas dan konsisten. PTPS membutuhkan bimbingan yang sesuai agar dapat bekerja sesuai aturan. Kualitas arahan Panwaslu akan sangat memengaruhi persepsi PTPS. Kejelasan komunikasi akan memperkuat persepsi positif, sementara arahan yang tidak konsisten bisa menimbulkan kebingungan.

Fenomena tekanan politik lokal seringkali menjadi ujian besar bagi Panwaslu Kecamatan. Kehadiran aktor-aktor politik dengan kepentingan berbeda dapat memengaruhi situasi pengawasan. PTPS dapat menilai apakah Panwaslu mampu menjaga jarak dari tekanan tersebut. Persepsi positif akan muncul bila Panwaslu mampu mempertahankan integritas. Sebaliknya, jika terlihat terpengaruh, persepsi negatif akan menguat.

Kepercayaan publik terhadap Pilkada sangat bergantung pada citra lembaga pengawas. PTPS berperan sebagai penyambung antara Panwaslu dengan masyarakat di tingkat TPS. Apabila mereka menilai Panwaslu konsisten menerapkan kode etik, maka kepercayaan publik juga akan meningkat. Namun, persepsi negatif dari PTPS bisa merembet ke masyarakat luas. Hal ini berpotensi menurunkan legitimasi penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan.

Penelitian mengenai persepsi PTPS terhadap penerapan kode etik Panwaslu Kecamatan Belitang III memiliki urgensi akademik. Kajian ini akan memperlihatkan sejauh mana norma etik benar-benar dijalankan dalam praktik. Data yang diperoleh dapat memperkaya literatur tentang pengawasan Pilkada di tingkat lokal. Selama ini, penelitian lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan secara umum. Fokus pada persepsi jajaran terbawah akan memberikan perspektif baru yang lebih konkret.

Urgensi penelitian juga terletak pada aspek praktis. Panwaslu Kecamatan memerlukan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengawasan. Persepsi PTPS dapat menjadi indikator yang jujur mengenai kinerja Panwaslu. Hasil penelitian

dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu Kabupaten untuk merumuskan strategi pembinaan. Evaluasi ini akan membantu memperkuat konsistensi penerapan kode etik.

Keberhasilan Panwaslu Kecamatan dalam menerapkan kode etik akan berdampak langsung pada kinerja PTPS. Persepsi positif akan meningkatkan motivasi dan loyalitas jajaran pengawas. Kondisi ini akan mendukung terlaksananya Pilkada yang lebih berintegritas. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menurunkan semangat kerja dan efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara penerapan kode etik Panwaslu dan kualitas kinerja PTPS.

Pentingnya penelitian ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kepercayaan publik. Panwaslu Kecamatan yang dinilai konsisten oleh PTPS akan memperkuat legitimasi di mata masyarakat. Sebaliknya, ketidakpuasan PTPS bisa menjadi indikator adanya masalah serius. Penilaian ini menjadi masukan yang berharga bagi peningkatan kinerja lembaga pengawas. Kepercayaan publik akan lebih terjaga bila Panwaslu benar-benar menerapkan kode etik.

Kontribusi penelitian ini bukan hanya untuk lembaga pengawas, tetapi juga bagi dunia akademik. Analisis mengenai persepsi PTPS akan membuka ruang diskusi tentang implementasi kode etik di tingkat kecamatan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian hukum dan politik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan dengan daerah lain. Kontribusi ini menjadikan penelitian relevan baik secara teoritis maupun praktis.

Latar belakang tersebut menegaskan bahwa penelitian ini penting dilakukan. Persepsi PTPS terhadap penerapan kode etik Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada 2024 akan memberikan gambaran nyata tentang kualitas integritas pengawasan. Gambaran ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berperan mendukung terciptanya Pilkada yang lebih berintegritas. Relevansi penelitian ini menjadikan kajian layak dilakukan secara serius.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab.¹ Rumusan masalah juga merupakan deskripsi tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya.² Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Tingkat Persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Belitang III Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mencari atau menemukan keberadaan atau pengetahuan yang benar, selain itu tujuan dari penelitian adalah untuk

¹ E. Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016, hlm.5.

² Abdul Muthalib. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Antasari Press. Banjarmasin, hlm.25.

mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengukur tingkat persepsi Pengawas TPS terkait penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
2. Menganalisis persepsi Pengawas TPS terkait penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
3. Mengidentifikasi prinsip mana sajakah yang paling mudah dan sulit ditaati oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
4. Mengidentifikasi prinsip mana sajakah yang paling banyak dan sedikit ditaati oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan, merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu penelitian dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat umum, maupun untuk kelompok tertentu. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up*

yang didapat dari kesimpulan.³ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis.**

Manfaat teoritis adalah kontribusi atas hasil penelitian yang dapat menambah ilmu pengetahuan atau memperkaya teori yang sudah ada dalam bidang tertentu. Manfaat ini berfokus pada pengembangan konsep, teori, atau pemahaman secara ilmiah. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kode etik penyelenggara pemilihan umum.

2. **Manfaat Praktis.**

Manfaat praktis adalah hasil penelitian yang dapat digunakan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata baik oleh praktisi penyelenggara pemilu, institusi penyelenggara pemilihan umum, maupun masyarakat umum. Manfaat ini bersifat aplikatif dan memberikan solusi atas masalah yang ada.⁴ Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam memahami dan menerapkan kode etik profesi terhadap pelaksanaan Pilkada di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk memahami lebih

³ Iskandar.2019. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta. hlm.10.

⁴ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung. hlm. 291.

mendalam dinamika dan tata kelola sumber daya manusia penyelenggara pemilihan.